



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bintan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di Daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan dan keserasian pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan merupakan arahan lokasi kegiatan masyarakat dan investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23745);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Pemukiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
9. Undang-undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
10. Undang-undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
11. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
13. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
14. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
15. Undang-undang Nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
16. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
17. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
18. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
19. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

20. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
21. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
22. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
23. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
24. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3660);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dari Wilayah Kota Tanjungpinang ke Bandar Seri Bintan di wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4446);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
35. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
36. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BINTAN

Dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BINTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan ;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatannya serta memelihara kelangsungan hidupnya;
6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang ;
7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;

10. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budi daya;
11. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
12. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
14. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
15. Kawasan Tertentu (Strategis) adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan adalah kebijaksanaan yang menetapkan lokasi dan kebijaksanaan pengembangan kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan serta wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan, yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Bintan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Pertama

Azas, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Ruang Lingkup RTRW Kabupaten Bintan ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Daerah sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

RTRW Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun berazaskan:

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 4

RTRW Kabupaten Bintan bertujuan untuk:

- a. Menjabarkan strategi dan arah kebijaksanaan pemanfaatan ruang Wilayah Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau kedalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang disesuaikan dengan perkembangan kebijaksanaan pembangunan yang terjadi di tingkat nasional.
- b. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam mewujudkan struktur tata ruang wilayah yang lebih berkualitas dan berwawasan lingkungan.
- c. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara kawasan di Daerah (perkotaan, pedesaan, kawasan prioritas serta kawasan-kawasan yang memiliki fungsi lindung), guna meningkatkan sinergi dan kinerja perkembangan wilayah.
- d. Meningkatkan keterkaitan operasional dan fungsi RTRW Kabupaten Bintan dengan rencana tata ruang jenjang di atasnya (RTRWN, RTRWP) maupun jenjang dibawahnya (RDTRK, RTRK serta Rencana Teknis Kawasan Fungsional).
- e. Terwujudnya rencana pemanfaatan ruang daerah yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung lingkungan serta sesuai pula dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah.

Pasal 5

RTRW Kabupaten Bintan mempunyai sasaran:

- a. Menetapkan Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah yang meliputi:
 - 1) Rencana Kawasan Lindung dan Budidaya;
 - 2) Rencana Sistem Kota-kota;
 - 3) Rencana Sistem Prasarana Wilayah

- b. Menetapkan Rencana Pemanfaatan Ruang Daerah yang meliputi:
 - 1) Kawasan Lindung;
 - 2) Kawasan Budidaya.
- c. Menetapkan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis dan Kawasan Prioritas :
 - 1) Kawasan Strategis;
 - 2) Kawasan Prioritas.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan:
 - a. Penataan Ruang di Daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - b. Keterpaduan kegiatan antar Instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki orang dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Fungsi dan Kedudukan

Pasal 7

RTRW Kabupaten Bintan berfungsi untuk:

- a. Memberikan arahan strategi pengembangan dan prioritas penanganan pusat-pusat dan kawasan pengembangan;
- b. Memberikan arahan kerangka pengembangan wilayah dan kawasan sasaran;
- c. Memberikan arahan lokasi fungsi dominan dan non dominan;
- d. Mengidentifikasi program pembangunan berdasarkan sektor strategis.

Pasal 8

RTRW Kabupaten Bintan Berkedudukan sebagai:

- a. Penjabaran Lebih lanjut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- b. Matra Keruangan Pola Dasar Pembangunan Daerah Serta Rencana Pembangunan Daerah.

Bagian Keempat**Wilayah dan Jangka Waktu****Pasal 9**

RTRW Kabupaten Bintan meliputi seluruh administrasi daerah dengan luas 87.717,84 km² terdiri atas luas darat dan laut. Secara geografis, wilayah Kabupaten Bintan terletak antara 2,00° LU- 0,21° LS dan 104,19° BT, 108,38°BT, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Natuna dan Perairan Malaysia.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga
- Sebelah Barat : Kota Tanjungpinang dan Kota Batam
- Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 10

RTRW Kabupaten Bintan disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB III**STRATEGI PELAKSANAAN****Bagian Pertama****Pemanfaatan Ruang Wilayah****Pasal 11**

- (1). Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.
- (2). Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya
 - b. Sistem Transportasi
 - c. Penatagunaan Tanah, Air, Udara dan Sumberdaya Alam lainnya
 - d. Sistem Air Bersih, Listrik, Telekomunikasi
 - e. Penataaan Persampahan

Bagian Kedua

Kawasan Lindung Dan Kawasan Budidaya

Pasal 12

Strategi Pengelolaan Kawasan Lindung adalah:

1. Strategi pemanfaatan kawasan lindung meliputi langkah-langkah pengelolaan kawasan lindung yang bertujuan untuk mencegah timbulnya dampak negatif pada lingkungan hidup dan melestarikan fungsi lindung kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan pelestarian budaya dan kawasan lindung lainnya.
2. Untuk kawasan lindung ini, strategi pengelolaan yang dilakukan adalah berupa pemanfaatan dan pengendalian kawasan lindung yang berfungsi, baik untuk wilayah Daerah maupun untuk wilayah yang lebih luas (Provinsi Kepulauan Riau)

Pasal 13

Strategi Pengelolaan Kawasan Budidaya, meliputi Perdesaan, perkotaan, dan kawasan tertentu adalah:

- a. Strategi pengelolaan kawasan perdesaan yaitu:
 1. Pengelolaan kawasan perdesaan bertujuan untuk peningkatan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 2. Pengelolaan kawasan perdesaan dilakukan secara seksama dan berdaya guna sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat melalui kegiatan budidaya dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis seperti daya dukung dan kesesuaian lahan.
 3. Pengelolaan kawasan perdesaan meliputi langkah-langkah pengelolaan kawasan perdesaan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan.
- b. Strategi Pengelolaan Kawasan Perkotaan, yaitu:
 1. Pengelolaan kawasan perkotaan ruang untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dengan memperhatikan sumberdaya manusia untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan fungsi lingkungan hidup.

2. Pengelolaan kawasan perkotaan dilakukan secara seksama melalui kegiatan-kegiatan perkotaan.
3. Pengelolaan kawasan perkotaan diselenggarakan untuk terwujudnya pemanfaatan ruang perkotaan secara optimal, serasi dan seimbang.

Pasal 14

Sistem Kegiatan Utama, Sistem Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan:

- a. Pengembangan kegiatan utama di wilayah Daerah, dilaksanakan melalui pendekatan-pendekatan sebagai berikut:
 1. Mengintegrasikan semua kegiatan di setiap wilayah
 2. Pemerataan pertumbuhan kegiatan di setiap wilayah, sehingga terbentuk keseimbangan perkembangan wilayah
 3. Jelasnya fungsi dan peranan, pada masing-masing wilayah dalam mendukung pengembangan wilayah Daerah secara keseluruhan.
 4. Penempatan lokasi kegiatan utama pada lokasi yang diperkirakan akan menjadi bangkitan atau penarik pergerakan.
- b. Sistem permukiman perdesaan dan perkotaan merupakan arahan pengembangan kegiatan perkotaan dan kegiatan pedesaan dalam suatu ruang yang memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional yang erat, baik sebagai wilayah produksi hasil kegiatan pertanian dan perikanan.

Bagian Ketiga

Sistem Transportasi

Pasal 15

Pengembangan sistem transportasi di daerah untuk meningkatkan aksesibilitas dalam mendukung kelancaran pergerakan manusia, barang dan jasa dengan meningkatkan aksesibilitas wilayah antar pulau melalui sistem prasarana perhubungan laut.

Pasal 16

Sistem Transportasi yang dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :

- a. Sistem transportasi laut
- b. Sistem transportasi jalan raya

Pasal 17

Sistem transportasi laut yang dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah melalui strategi pengembangan moda angkutan laut.

Pasal 18

- (1). Sistem transportasi jalan raya yang dimaksud dalam pasal 16 huruf b meliputi peningkatan aksesibilitas angkutan darat;
- (2). Pengembangan jaringan jalan dengan fungsi kolektor maupun lokal dalam menunjang pergerakan kegiatan masyarakat.

Pasal 19

Sistem transportasi udara yang dimaksud dalam pasal 16 huruf c adalah melalui strategi pengembangan sarana angkutan udara.

Bagian Keempat**Penatagunaan tanah, air, udara
dan Sumberdaya lainnya****Pasal 20**

Penatagunaan tanah dapat dilakukan dengan cara mencegah dan mengatasi terjadinya polusi tanah yang ditimbulkan oleh aktivitas di atasnya. Disamping itu, penatagunaan tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah dan dunia usaha, harus sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang wilayah Daerah.

Pasal 21

Penatagunaan air adalah pemanfaatan air baik di darat maupun di laut dilakukan secara terpisah antara seluruh sumber-sumber air yang ada, pemanfaatan air dilakukan dengan memanfaatkan sumber air secara terpadu, pemanfaatan air dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber air secara terpisah, ataupun dilakukan secara terpadu sesuai potensi sumber air yang dimiliki oleh setiap wilayah baik di darat maupun di laut.

Pasal 22

Penatagunaan ruang udara yang berada di ruang lingkup daerah dilakukan dengan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu atau mengurangi kualitas udara.

Pasal 23

Penatagunaan sumberdaya alam lainnya adalah pengaturan kegiatan dan pemanfaatan secara terbatas sumberdaya hayati dan non hayati dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan.

Bagian Kelima**Penatagunaan Air Bersih, Listrik dan Telekomunikasi****Pasal 24**

- (1) Peningkatan jangkauan pelayanan air bersih ke seluruh bagian wilayah kota dan pedesaan yang belum terlayani dengan memanfaatkan secara maksimal sumber-sumber air yang ada (air permukaan dan air bawah tanah);
- (2) Pengendalian penggunaan sumber-sumber air bawah tanah dengan membatasi kedalaman sumur pompa pada wilayah-wilayah tertentu;
- (3) Pengembangan pemanfaatan sumber-sumber mata air bagi wilayah yang secara teknis sulit terjangkau oleh pelayanan air bersih;
- (4) Pengendalian lingkungan sekitar sumber-sumber mata air dari pencemaran dengan menetapkannya sebagai area konservasi;
- (5) Penggunaan lahan di sekitar jaringan air bersih ditetapkan sebagai jalur hijau dan taman.

Pasal 25

- (1) Pengembangan tenaga dan jaringan listrik untuk mendukung permukiman, pelayanan sosial kemasyarakatan dan kegiatan usaha;
- (2) Penggunaan lahan di sekitar jaringan tegangan listrik ditetapkan sebagai jalur hijau dan taman.

Pasal 26

- (1) Pengembangan jaringan telekomunikasi untuk mendukung permukiman, pelayanan sosial kemasyarakatan dan kegiatan usaha;
- (2) Penggunaan lahan di sekitar jaringan telekomunikasi ditetapkan sebagai jalur hijau dan taman.

Bagian Keenam**Penataan Persampahan****Pasal 27**

- (1) Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dimulai dari unit lingkungan terkecil ke kawasan perkotaan melalui pola pengelolaan sampah terpadu dengan dukungan masyarakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya menanggulangi sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar;
- (2) Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah, dengan pola kerjasama dengan swasta baik untuk dikelola sendiri atau kerjasama dengan wilayah lainnya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitarnya.

BAB IV**RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH****Bagian Pertama****Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah****Pasal 28**

- (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diwujudkan berdasarkan sistem pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) ;
- (2) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permukiman perdesaan, permukiman perkotaan, dan prasarana wilayah.

Paragraf 1**Sistem Permukiman Pedesaan****Pasal 29**

- (1) Sistem permukiman pedesaan baik di darat maupun di pesisir/pantai dilakukan dengan mengembangkan kegiatan permukiman yang memiliki keterkaitan erat dengan sistem permukiman perkotaan serta pengembangan kawasan produksi hasil-hasil pertanian dan perikanan;
- (2) Hirarki sistem permukiman pedesaan di Daerah adalah dengan menempatkan Ibukota Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan.

Paragraf 2**Sistem Permukiman Perkotaan****Pasal 30**

- (1) Identifikasai pusat-pusat permukiman diketahui bahwa daerah yang dikategorikan sebagai permukiman perkotaan adalah Ibu Kota Kabupaten dan Kecamatan;
- (2) Hirarki/orde sistem permukiman perkotaan di Daerah, adalah :
 - a. Kota Tanjung Uban (Kecamatan Bintan Utara), Kota Kijang (Kecamatan Bintan Timur) dan Bandar Seri Bentan (Ibukota Kabupaten Bintan) adalah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) untuk tingkat Kabupaten;
 - b. Kota Tambelan (Kecamatan Tambelan) adalah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berfungsi melayani wilayah sekitarnya.

Paragraf 3**Sistem Prasarana Wilayah****Pasal 31**

- (1) Dalam pengembangan sistem prasarana wilayah beserta jasa pelayanannya diarahkan dengan meningkatkan kemampuan wilayah dalam menyediakan jasa pelayanan serta meningkatkan kinerja pelayanan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria-kriteria terkait

- (2) Pengembangan sistem prasarana pelayanan wilayah meliputi rencana pengembangan sistem transportasi, air bersih, energi dan ketenagalistrikan, telekomunikasi serta sistem pengelolaan persampahan. Pelaksanaan pengembangan prasarana diatas dilakukan melalui program peningkatan pelayanan serta peningkatan aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh jasa pelayanan prasarana wilayah.

Bagian Kedua

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 32

Pemanfaatan ruang wilayah Daerah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Arahana penetapan kawasan tersebut telah mempertimbangkan beberapa kriteria lokasi, kondisi eksisting serta kebijaksanaan pembangunan Daerah

Pasal 33

- (1). Arahana kawasan lindung yang ada di Daerah meliputi kawasan lindung darat dan kawasan lindung laut
- (2). Arahana kawasan budidaya yang ada di Daerah meliputi kawasan budidaya darat dan kawasan budidaya laut

BAB V

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 34

- (1) Rencana Struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diwujudkan berdasarkan rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Bagian Pertama Bab IV dan rencana pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33;
- (2) Untuk mewujudkan rencana umum tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan penerapan lokasi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.

Bagian Kedua**Penetapan Lokasi****Pasal 35**

- (1) Kawasan Lindung Darat meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan Perlindungan kawasan bawahan, kawasan lindung setempat, dan kawasan suaka alam dan marga satwa;
- (2) Arahan kawasan lindung tersebut meliputi:
 - a. Arahan kawasan hutan lindung meliputi areal seluas 4.490,60 hektar yang terdiri dari hutan lindung, antara lain: Hutan Lindung Jago, Gunung Bintan Kecil, Gunung Bintan Besar, Sungai Pulau, Gunung Kijang, Gunung Lengkuas dan Bukit Siolong;
 - b. Arahan kawasan pengembangan sumber air meliputi kawasan untuk meresapkan air hujan dengan kemampuan tinggi yang merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) di Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Teluk Bintan;
 - c. Arahan kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai dan kawasan sempadan waduk/danau;
 - d. Arahan pengembangan kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, daerah perlindungan satwa dan daerah pengungsian satwa. Arahan kawasan suaka alam terdapat di Kabupaten Bintan meliputi Cagar Alam Pulau Tambelan Di Kecamatan Tambelan;
 - e. Arahan kawasan pengembangan kawasan cagar budaya adalah kelangsungan proses budaya yang perlu dilestarikan (situs Arkeologi). Kawasan yang dapat diidentifikasi adalah Kawasan Perbukitan Gunung Bintan Besar.
- (3) Kawasan lindung laut meliputi kawasan lindung nasional, kawasan lindung lokal dan kawasan lindung sempadan pantai. Arahan kawasan lindung laut meliputi:
 - a. Kawasan yang dapat diidentifikasi sebagai kawasan lindung nasional adalah kawasan-kawasan yang terdapat lokasi tempat kapal-kapal karam.
 - b. Kawasan lindung lokal, berupa ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil (terumbu karang, mangrove, estuari, laguna, padang lamun, rumput laut). Daerah yang direncanakan adalah di daerah-daerah yang memiliki liputan terumbu karang di sekitar perairan Pulau Bintan dan gugusan Pulau Tambelan.

Konservasi terhadap fauna yang dilindungi, meliputi daerah perlindungan terhadap dugong sp (duyung), penyebarannya di Pulau Bintan Bagian Utara dan Bagian Timur Bintan Utara, Bintan Timur, dan daerah perlindungan terhadap burung layang-layang di Tambelan.

- c. Kawasan Lindung Sempadan Pantai yaitu kawasan yang berada di sepanjang pantai yang diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai dengan jarak minimal 100 m dari garis pantai yang menjorok ke arah daratan.
- d. Pulau-pulau kecil yang memiliki luas kurang dari 100 Ha disarankan untuk tidak dikembangkan, namun diarahkan sebagai kawasan konservasi. Sesuai dengan azas biogeografi kepulauan, pengembangan kegiatan budidaya di pulau-pulau kecil akan sangat mengganggu kestabilan ekosistem dan pada gilirannya biodiversity akan semakin terancam. Pulau-pulau kecil tersebut tersebar di Gugusan Kepulauan Tambelan.

Pasal 36

- (1) Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atau dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;
- (2) Arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya;
- (3) Arahan alokasi pemanfaatan kawasan budidaya pertanian adalah:
 - a. Kawasan pertanian lahan basah di alokasikan di wilayah Kecamatan Teluk Bintan, Bintan Timur dan Teluk Sebong;
 - b. Kawasan pertanian lahan kering diarahkan di setiap wilayah Kecamatan yang berada di Pulau Bintan dan Kecamatan-Kecamatan lainnya.
 - c. Arahan kawasan tanaman tahunan pada dasarnya memanfaatkan kawasan pertanian lahan kering dengan dominasi tanaman karet, kelapa, cengkeh, durian dan lainnya. Pengembangannya ada Pulau Bintan dan Kecamatan-Kecamatan lainnya.
- (4) Arahan pengembangan kawasan peternakan di Daerah pada umumnya memanfaatkan kawasan pertanian. Arah penyebarannya di Kecamatan yang berada di Pulau Bintan ;
- (5) Arahan pengembangan perikanan meliputi :

- a. Arah pengembangan kawasan perikanan daratan adalah berupa pengembangan tambak ikan dan tambak udang. Kawasan Perikanan yang potensial dikembangkan di Kabupaten Bintan pada umumnya memanfaatkan kolam ikan dan perairan darat yang tersebar di wilayah pantai Pulau Bintan yang memungkinkan;
 - b. Pengembangan kawasan perikanan di wilayah lautan adalah berupa pengembangan perikanan pantai. Budidaya perikanan meliputi budidaya ikan dan kerang-kerangan yang terdapat di Pulau Bintan dan Kecamatan-Kecamatan lainnya.
- (6) Arah kawasan pertambangan meliputi:
- a. Arah pengembangan kawasan pertambangan darat penyebarannya di Pulau Bintan, dan berupa pulau kecil di kecamatan Bintan Timur;
 - b. Pengembangan Kawasan Pertambangan yang potensial dan harus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
 - c. Setiap aktifitas pertambangan harus mengacu kepada dokumen pengelolaan lingkungan yang ada.
- (7) Kawasan budidaya bukan pertanian pengembangannya diarahkan di Daerah meliputi:
- a. Arah pengembangan kawasan permukiman perkotaan dikembangkan di Kabupaten Bintan pada umumnya yang penyebarannya di kota-kota kecamatan.
 - b. Arah pengembangan kawasan industri terpadu terdapat di kecamatan Bintan Utara, Gunung Kijang dan Bintan Timur.
 - c. Arah pengembangan kawasan pariwisata terdapat di Daerah berada di Pulau Bintan dan Pulau-Pulau kecil di sekitarnya, yaitu di Kecamatan Bintan Timur, Teluk Bintan dan Gunung Kijang (Non MOU), kawasan ini mempunyai potensi pantai yang potensial untuk kegiatan wisata pantai. Kawasan pariwisata terpadu (kawasan MOU) di bagian Utara Pulau Bintan (Lagoi) Kecamatan Teluk Sebong

Pasal 37

- (1). Pengembangan kawasan prioritas di Daerah terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: Kawasan cepat berkembang, kawasan lambat berkembang dan kawasan khusus.
- (2). Arah kawasan di atas adalah:
 - a. Arah pengembangan pemanfaatan wilayah yang berpotensi untuk berkembang lebih cepat dapat diidentifikasi dari kegiatan-kegiatan yang terdapat didalamnya,

adalah Kecamatan Bintang Utara dengan Kota Tanjung Uban, Wilayah Kecamatan Bintang Timur dengan Kota Kijang dan Kasawan Ibukota Kabupaten Bintang dengan Bandar Seri Bentan.

- b. Arah pengembangan pemanfaatan wilayah lambat berkembang diprioritaskan pada Kecamatan Teluk Bintang dan Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Teluk Sebong, melalui penyediaan prasarana transportasi dan sarana prasarana infrastruktur lainnya
- c. Arah pengembangan kawasan Khusus diprioritaskan pada gugusan Kepulauan Tambelan, melalui penyediaan prasarana pelayanan transportasi laut yang mampu meningkatkan pemanfaatan potensi yang ada secara optimal.

Pasal 38

Pengembangan Kawasan Strategis di Daerah di prioritaskan pada kawasan yang termasuk dalam Zona Ekonomi Khusus (Special Economic Zone) yang ditetapkan secara nasional oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Daerah

Pasal 39

Pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diselenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan serta penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

Pasal 40

Dalam pelaksanaan RTRW Kabupaten Bintang dikembangkan:

- a. Pola pengelolaan tata guna tanah yang diatur kemudian dengan peraturan khusus yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati
- b. Pola pengelolaan tata guna air (darat dan laut) yang diatur kemudian dengan peraturan khusus yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati
- c. Pola pengelolaan tata guna sumberdaya alam yang diatur kemudian dengan peraturan khusus yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati
- d. Pola-pola pengelolaan tata guna sebagaimana disebutkan pada a, b, dan c, pasal ini

- e. Dikembangkan juga perangkat insentif untuk merangsang terciptanya tertib tata ruang wilayah, disamping perangkat disinsentif untuk menjaga agar penyimpangan pelaksanaan RTRW Kabupaten Bintan dapat dikendalikan menuju terciptanya tertib tata ruang wilayah.

Pasal 41

Pelaksanaan RTRW Kabupaten Bintan meliputi:

- a. Perwujudan program pemanfaatan ruang, yang disusun melalui rencana program pembangunan dengan tahapan yang sesuai dengan jangka waktu perencanaan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
- b. Perwujudan program pembangunan dalam bentuk pengadaan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik sesuai dengan RTRW Kabupaten Bintan

Pasal 42

- (1) Perwujudan program sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a dilaksanakan oleh Bupati
- (2) Perwujudan program sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf b dilaksanakan oleh Instansi teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Koordinasi Pengelolaan RTRW

Pasal 43

Dalam proses pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharuskan adanya koordinasi penataan ruang daerah antar instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 44

- (1). Pengendalian RTRW Kabupaten Bintan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang sejak proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan program, sampai pengawasan masa hidup program dan atau bagian-bagian program.

- (2). Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi, masing-masing diberlakukan untuk:
 - a. Proses perencanaan, melalui mekanisme perijinan yang diatur sesuai peraturan perundangan yang berlaku
 - b. Pelaksanaan pembangunan program, melalui mekanisme perijinan yang diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - c. Pengawasan pada masa hidup program dan atau bagian-bagian program, melalui mekanisme perijinan dan operasi yustisi yang diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- (3). Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Bintan diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 45

Pengendalian, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan oleh Dinas / Instansi Teknis yang bersangkutan sesuai wewenang, tugas dan fungsinya.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama

Hak Masyarakat

Pasal 46

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Daerah, masyarakat berhak:

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka RTRW Kabupaten Bintan, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang

Pasal 47

- (1) Untuk mengetahui RTRW Kabupaten Bintan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan sosialisasi melalui pengumuman / penyebarluasan kepada masyarakat pada tempat –tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah,
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut

Pasal 48

- (1). Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku
- (2). Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar kepemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat

Pasal 49

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW Kabupaten Bintan diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan;
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan dengan pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua**Kewajiban Masyarakat****Pasal 50**

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Daerah, masyarakat wajib:

- a. Berperanserta dalam memelihara kualitas ruang
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
- c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 52

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW Kabupaten Bintan
- d. Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas
- e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Bintan
- f. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

Pasal 53

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Kepala daerah termasuk pengaturannya pada tingkat Kecamatan sampai dengan Desa/Kelurahan

Pasal 54

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah kecamatan di daerah, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan/atau
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang

Pasal 55

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati dan atau pejabat yang berwenang

BAB VIII**PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN BINTAN****Bagian Kesatu****Kriteria Peninjauan Kembali****Pasal 56**

- (1) RTRW Kabupaten Bintan ditinjau kembali setiap lima tahun;
- (2) Peninjauan kembali tersebut pada ayat (1) dimaksud untuk disesuaikan dengan dinamika perkembangan wilayah dengan kepentingan pembangunan daerah :
 - a. Penyempurnaan apabila perkembangan terjadi masih sesuai dengan strategi

b. Perencanaan kembali apabila perkembangan yang terjadi sudah tidak sesuai dengan strategi perencanaan.

- 3). Kriteria teknis mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian antara perkembangan yang terjadi dan strategi perencanaan ditetapkan oleh Bupati atas Pertimbangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan .

Bagian Kedua

Tata Cara Peninjauan Kembali

Pasal 57

- (1) Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Bintan diselenggarakan menurut proses dan tata cara perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- (2) Dalam hal RTRW Kabupaten Bintan disempurnakan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 56 ayat (2) huruf a pengaturannya ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;
- (3) Dalam hal RTRW Kabupaten Bintan direncanakan kembali sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan alokasi ruang sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) Bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bagi pelanggaran guna lahan skala rumah tangga diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. (25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Apabila setelah pengenaan sanksi pidana pada ayat (1) di atas, yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan alokasi ruang dimaksud, dalam batas waktu yang telah ditentukan, dilaksanakan penertiban dengan upaya pembongkaran atau evakuasi dari area pemanfaatan ruang tersebut;

- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas adalah tindak pidana.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang dan atau atas nama lembaga tertentu tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan atau lembaga tertentu dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang dan atau perwakilan lembaga;
 - f. Memanggil seseorang dan atau perwakilan lembaga untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara, setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah;

- c. penyitaan barang;
- d. pemeriksaan saksi;
- e. pemeriksaan tempat kejadian.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

RTRW Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan pada peta wilayah Daerah dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1: 100.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

RTRW Kabupaten Bintan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Daerah;
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Daerah serta keserasian antar sektor ;
- c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat di Daerah;
- d. Dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan
- e. Penyusunan rencana rinci tata ruang di Daerah;
- f. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Pasal 62

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 63**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Bagi pemanfaatan ruang yang sah menurut tata ruang sebelumnya, diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun untuk penyesuaian.
- b. Pada saat tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- c. Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh dengan itikad baik, maka perlu ada peninjauan kembali sesuai dengan arahan pemanfaatan tata ruang dengan memperhatikan aspek lingkungan.
- d. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan secara terbatas sejauh tidak mengganggu fungsi lindung, penataan dan pengendalian kawasan budidaya tersebut dilakukan secara ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau mengakibatkan konversi kawasan berfungsi lindung, maka penataan dan pengendalian kawasan budidaya tersebut dilakukan secara ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai habis masa perizinannya dan dilarang pengembangan selanjutnya.
- f. Apabila terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, maka tersebut harus dihentikan dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 65**

Bupati menjabarkan teknis pelaksanaan RTRW Kabupaten Bintan ke dalam mekanisme penanganan dan pengelolaan lebih rinci untuk menegakkan ketertiban pembangunan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 23 Agustus 2007



Diundangkan di Kijang
pada tanggal 23 Agustus 2007

My SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007 NOMOR 14